



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kepala desa/Kelurahan
2. keputusan/Penetapan Pengadilan negeri tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum
3. Akta Kelahiran Anak Tersebut
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan yang telah dilegalisir
5. Fotocopy Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan / Akta Nikah Orang Tua Angkat dan Membawa Aslinya
6. Bagi WNA Melampirkan dokument imigrasi paspor dan STMD dari Kepolisian Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PELAYANAN

PELAPORAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

✓ Biaya Pelayanan

- **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

✓ Waktu Pelayanan

- **20 Menit**



✓ Persyaratan

- Fotokopi Legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
- Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak
- Fotokopi KTP dan KK Pemohon/Orang Tua Angkat
- Fotokopi Paspor bagi OA ITAP/ITAS
- Rekomendasi dari Tim Persetujuan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)



SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon datang ke kantor Disdukcapil dengan membawa berkas persyaratan lengkap
- Pemohon mengisi Formulir dan melampirkan berkas persyaratan
- Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan, melakukan entry data ke dalam aplikasi SIAK dan selanjutnya menyerahkan Kutipan akta kematian kepada pemohon
- Pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil

Informasi lebih lanjut
 (0645) 47767

1. Penduduk mengisi formulir pengesahan anak dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi database kependudukan
3. Petugas melakukan pencatatan pada buku register pengangkatan anak dan penduduk menandatangani register
4. Petugas melakukan entry dan cetak Akta Pengangkatan Anak
5. Petugas menyerahkan akta pengangkatan Anak Ke Penduduk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses Pembuatan Akta pengangkatan Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Adminduk dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.